

**STRATEGI BADAN KESBANGPOL DALAM MENGELOLA
KONFLIK AGAMA DI MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Pendirian Rumah Ibadah Vihara Virya Paramitha
Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

NUNIK DESI METIASA

2016021014



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

ABSTRAK

STRATEGI BADAN KESBANGPOL DALAM MENGELOLA KONFLIK AGAMA DI MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pendirian Rumah Ibadah Vihara Virya Paramitha Kota Bandar Lampung)

Oleh

NUNIK DESI METIASA

Konflik pendirian rumah ibadah menjadi salah satu penghambat dalam menciptakan kerukunan umat beragama dan menciptakan masyarakat damai. Konflik pendirian rumah ibadah merupakan suatu hal yang sangat sensitif dan perlu diselesaikan dengan strategi yang tepat supaya konflik dapat terselesaikan sehingga memunculkan rasa saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Badan Kesbangpol dalam mengelola konflik pendirian rumah ibadah Vihara Virya Paramitha di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan tiga indikator yaitu akomodasi, kolaborasi, dan kompromi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan informan dari pemerintah yaitu Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung, Lurah Sepang Jaya dan FKUB Kota Bandar Lampung. Informan dari masyarakat yaitu pihak Vihara Virya Paramitha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik pendirian rumah ibadah Vihara Virya Paramitha terjadi karena kurangnya komunikasi antar kedua belah pihak yang berkonflik. Badan Kesbangpol menjalankan strategi akomodasi dengan cara mengidentifikasi permasalahan, pihak yang berkonflik dianjurkan untuk berkomunikasi jujur, dan menyelenggarakan dialog yang difasilitasi FKUB. Indikator kedua kolaborasi, menunjukkan bahwa Badan Kesbangpol dalam mengelola konflik agama berkolaborasi dengan FKUB, pemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat setempat. Indikator yang ketiga kompromi, Badan Kesbangpol menjalankan strategi dengan cara menemui pihak yang berkonflik kemudian mengundang pihak yang berkonflik untuk menyepakati perdamaian dengan membuka kembali jalan masyarakat yang tertutup. Strategi penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah Vihara yang dilakukan Badan Kesbangpol dengan indikator akomodasi, kolaborasi, dan kompromi berhasil menyelesaikan konflik. Dengan berakhirnya penyelesaian konflik maka strategi Badan Kesbangpol dalam mengelola konflik pendirian rumah ibadah Vihara Virya Paramitha dinyatakan tepat.

Kata kunci: Resolusi konflik, konflik agama, pendirian rumah ibadah

ABSTRACT

KESBANGPOL AGENCY'S STRATEGY IN MANAGING SOCIAL CONFLICTS IN THE COMMUNITY OF BANDAR LAMPUNG CITY (Case Study of the Establishment of Vihara Virya Paramitha House of Worship Bandar Lampung City)

By

NUNIK DESI METIASA

The conflict over the establishment of houses of worship is one of the obstacles in creating religious harmony and creating a peaceful society. The conflict over the establishment of houses of worship is a very sensitive thing and needs to be resolved with the right strategy so that conflicts can be resolved so as to generate mutual respect between one another. This study aims to analyze the strategy of the Kesbangpol Agency in managing conflicts over the establishment of the Virya Paramitha Vihara house of worship in Bandar Lampung City. This study used three indicators, namely accommodation, collaboration, and compromise. The research method used was descriptive qualitative with informants from the government, namely the Bandar Lampung City Kesbangpol Agency, Sepang Jaya Subdistrict and Bandar Lampung City FKUB. The informant from the community is the Virya Paramitha Vihara. The results showed that the conflict over the establishment of the Virya Paramitha Vihara house of worship occurred due to lack of communication between the two parties to the conflict. The Kesbangpol Agency carries out an accommodation strategy by identifying problems, conflict parties are encouraged to communicate honestly, and organizing dialogue facilitated by FKUB. The second indicator of collaboration shows that the Kesbangpol Agency in managing religious conflicts collaborates with FKUB, sub-district and kelurahan level governments, and local communities. The third indicator of compromise, the Kesbangpol Agency carries out a strategy by meeting the conflicting parties and then inviting the conflicting parties to agree on peace by reopening closed community roads. The conflict resolution strategy for the establishment of Vihara houses of worship carried out by the Kesbangpol Agency with indicators of accommodation, collaboration, and compromise succeeded in resolving conflicts. With the end of conflict resolution, the Kesbangpol Agency's strategy in managing conflicts over the establishment of the Virya Paramitha Vihara house of worship was declared appropriate.

Keywords: Conflict resolution, religious conflict, establishment of houses of worship

**STRATEGI BADAN KESBANGPOL DALAM MENGELOLA
KONFLIK AGAMA DI MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Pendirian Rumah Ibadah Vihara Virya Paramitha
Kota Bandar Lampung)**

Oleh

Nunik Desi Metiasa

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

Judul skripsi

**: STRATEGI BADAN KESBANGPOL DALAM
MENGELOLA KONFLIK AGAMA DI
MASYARAKAT KOTA LANDARLAMPUNG
(STUDI PENDIRIAN RUMAH IBADAH
VIHARA VIRYA PARAMITHA KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: Nunik Desi Metiasa

No. Pokok Mahasiswa

: 2016021014

Jurusan

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing


Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si
NIP. 197106042003122001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P.
NIP. 196112181989021001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si**

Penguji Utama : **Budi Harjo, S.Sos., M.I.P.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Februari 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 Februari 2024
Yang Membuat Pernyataan



Nunik Desi Metiasa
NPM. 2016021014

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nunik Desi Metiasa lahir di Bandar Lampung, 24 Desember 2001 yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Wagino dan Ibu Muryani.

Jenjang pendidikan penulis di mulai dari SDN 1 Labuhan dalam pada tahun 2008-2014. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 19 Bandar Lampung pada tahun 2014-2017 dan melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 5 Bandar Lampung pada tahun 2017-2020. Pada tahun 2020 penulis berhasil di terima sebagai mahasiswa program S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nilai Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama berkuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung penulis aktif mengikuti unit kegiatan kemahasiswaan seperti pada tahun 2020 penulis aktif sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan. Selanjutnya pada tahun 2020 penulis aktif pada UKM tingkat Fakultas yaitu LPM Republica dan diamanahkan sebagai Ketua Divisi Manager Digital. Pada tahun 2023 penulis mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Mulang Maya, Kecamatan Ngaras, Pesisir Barat. Selanjutnya penulis mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.

MOTTO

'You can't back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending'

(C.S. Lewis)

'Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.'

(QS. Al- Baqarah : 286)

'Nikmati hidup ini jangan terlalu panik tetap santai tapi tidak lalai'

(Nunik Desi Metiasa)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meridhoi segala ikhtiar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

dan

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta

Wagino dan Muryani

Kakak dan adikku

Hermi Eka Wahyuni, A.md. T dan Juliana Tri Mulya Ningrum

Terimakasih untuk semua saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater tercinta

Universitas Lampung

SANWANCANA

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Strategi Badan Kesbangpol dalam Mengelola Konflik Agama di Masyarakat (Studi Pendirian Rumah Ibadah Vihara Virya Paramitha di Kota Bandar Lampung)”**. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung yang mengesahkan ijazah dan gelar sarjana kami sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan ini;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih karena telah memberi arahan dan juga bimbingan kepada penulis dengan sabar, memberi pinjaman buku supaya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik, memberikan masukan, kritik, saran hingga motivasi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;

5. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP., selaku Dosen Penguji. Terimakasih karena sudah memberikan banyak masukan, saran serta kritik dan motivasi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini menjadi lebih baik;
6. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terimakasih karena telah banyak memberikan dukungan dan nasihat kepada penulis;
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada bapak dan ibu semua. Terimakasih atas ilmu dan pengalamannya yang di berikan kepada penulis semasa perkuliahan;
8. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Wagino dan Ibu Muryani. Terimakasih telah melahirkan aku ke dunia mengasihi ku dengan sepenuh hati, membimbingku, dan merawatku dengan penuh rasa tanggungjawab. Terimakasih atas doa dan dukungannya serta memberikan semangat tanpa henti kepada penulis. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan akan ku persembahkan Skripsi ini untuk kedua orangtuaku.
9. Kepada kakakku Hermi Eka Wahyuni dan adikku Juliana Tri Mulya Ningrum. Terimakasih atas dukungan material dan moral, menyayangi penulis dengan setulus hati dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Ibu Fithriani Warganegara, MH., Bapak Hamdi Perdana Putra, SH., Bhante Pannajoto, Bapak Hi. Purna Irawan, S.Ag. Terimakasih karena telah bersedia menjadi informan penulis, memberikan informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung dan Ibu Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung. Terimakasih atas waktu, tempat, pengalamannya, dan ilmu yang berikan kepada penulis;
12. Kepada Ibu Ristina, Ibu Elfi, Ibu Indah, Bapak Fikri, Bapak Andri, Bapak Anggi dan seluruh staff Badan Kesbangpol yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan pengalaman di dunia kerja, saran, dan motivasi selama proses Magang MBKM.

13. Kepada saudara yang memiliki NIM 2113451074. Terimakasih telah berkontribusi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Meluangkan waktu, tenaga, ataupun materi kepada saya. Memberikan semangat untuk terus maju tanpa kenal lelah dan menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian penulis. Mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
14. Kepada sahabat penulis dari masa SMP hingga saat ini yaitu Syifa Fauziah. Terimakasih sudah menjadi sahabatku sampai saat ini, menjadi garda terdepan selalu siap sedia mendengar keluh kesahku tiada henti. Walaupun saat ini kita sibuk kegiatan masing-masing tetapi syifa sahabat terbaik ku;
15. Kepada Aqila Dewanti, Elsa Saskia, dan Triavina Khairunisa sahabat dari SMA hingga saat ini. Terimakasih sudah menjadi teman terbaikku, memberi warna sewaktu masa abu-abu hingga pada akhirnya kita terpisahkan oleh cita-cita masing-masing namun ketahuilah aku sangat menyayangi kalian walaupun kita jarang berkumpul. Terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyelesaian skripsi;
16. Kepada Sevtia Amalia Silvi. Terimakasih telah hadir kebersamaian sejak sebelum pelaksanaan PROPTI menjadi partner segala hal penulis. Semoga bahumu semakin kuat ya menghadapi *plot twist* nya kehidupan ini dan jangan pernah menyerah untuk kebahagiaan di depan sana.
17. Kepada Jihan, seseorang dengan cover ceria dan suara yang khas. Terimakasih telah kebersamaian penulis dari semester satu berkenalan di kedai kopi wanowan, memberikan warna warni dan semangat saat proses perkuliahan ini selesai. Semoga kita selalu bersama bergandeng tangan sampai kapan pun itu.
18. Kepada Justitia Adysti, seseorang yang jutek namun memiliki kepedulian yang sangat besar kepada penulis dan lingkungan sekitar. Terimakasih atas kebersamaannya dari awal semester hingga masa sulit skripsi ini, memberikan semangat dan informasi terkait perkuliahan.

19. Kepada member Sapi yakni Anas Zulvian, Ilham Kurniadi, Alvito. Terimakasih telah kebersamai memberikan warna dan juga keceriaan di masa perkuliahan penulis;
20. Kepada sahabat magang Pemkot Nadinda Yuaz, Dwi Octaviani, Indah Octaviana, dan Neneng Arum. Terimakasih telah mewarnai dan kebersamai semasa Magang di Pemerintah Kota Bandar Lampung selama enam bulan selalu berkumpul disiang hari diwaktu istirahat bercandaria menghilangkan penat saat magang;
21. Kepada sahabat penulis Witri Kharisma. Terimakasih sudah menjadi pendengar yang baik memberikan motivasi serta masukan. Berkontribusi dalam penyelesaian skripsi dan menemani proses penelitian. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
22. Kepada teman seperbimbinganku Reysia Yolia Putri. Terimakasih telah berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan skripsi ini. Memberikan semangat dan informasi dalam menyelesaikan skripsi, semoga kita akan selalu bersama sampai lulus nanti;
23. Kepada sahabat penulis dari KKN yang berteman hingga saat ini yakni Siti Maysaroh, Cindy Margaretha, Kalvina Izumi, Akip Maulana, dan Praspati Agastya. Terimakasih karena telah kebersamai selama 40 hari, memberikan pelajaran dan pembelajaran dalam menyikapi masyarakat. Terimakasih juga telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis;
24. Terimakasih juga untuk seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya merasa senang karena sudah mengenal kalian. Memberikan warna - warni semasa perkuliahan;
25. Terimakasih juga untuk seluruh presidium LPM Republica Periode 2022, Abang Dito Pratama, Abang Ghozali Syafri, Mba Lutfi Faradita, Mba Lutfia Rahma, Yulisa Al Rizka, Ainun Zanariah, M. Rayhan, Rafly Nugraha, Wahyu Ramanda, M. Farycho, dan Sevtia Amalia Silvi. Terimakasih memberikan banyakan pengalaman selama berorganisasi;

26. Terimakasih juga untuk seluruh presidium HMJ Ilmu Pemerintahan Periode 2021 dan 2022 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan banyak pengalaman, pembelajaran, serta cerita yang dapat dikenang;
27. Terimakasih kepada diri sendiri Nunik Desi Metiasa. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha untuk tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.
28. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi penulis berharap karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua, aamiin...

Bandar Lampung, 10 Februari 2024
Penulis,

Nunik Desi Metiasa
NPM. 2016021014

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Konflik dan Pola Konflik	9
2.2 Manajemen Konflik Berbasis Identitas Agama.....	13
2.2.1 Pluralitas Agama.....	13
2.2.2 Peraturan Pendirian Rumah Ibadah	16
2.3 Strategi Manajemen Konflik	19
2.4 Kerangka Pikir.....	26
III. METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Fokus Penelitian	29
3.3 Lokasi Penelitian	30
3.4 Sumber Data.....	30
3.5 Informan Penelitian	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data	32
3.7 Teknik Analisis Data	33
3.8 Uji Keabsahan Data.....	34
IV. GAMBARAN UMUM	35
4.1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	35
4.2 FKUB Kota Bandar Lampung.....	38
4.2.1 Sejarah Singkat Berdirinya FKUB	38
4.2.2 Tugas dan Keanggotaan FKUB Kota Bandar Lampung	41
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	43
5.1 Peta Konflik Pendirian Rumah Ibadah Vihara Virya Paramitha	43
5.2 Strategi Penyelesaian Konflik	53
5.3 Tantangan Penyelesaian Konflik	72

VI. SIMPULAN DAN SARAN.....	78
6.1 Simpulan.....	78
6.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Penganut Agama di Kota Bandar Lampung Tahun 2021.....	1
Tabel 2. Data tempat ibadah di Kota Bandar Lampung.....	2
Tabel 3. Data konflik pendirian rumah ibadah di Kota Bandar Lampung Tahun 2022... 5	
Tabel 4. Perbedaan strategi kolaborasi dan kompromi	25
Tabel 5. Informan Penelitian	31
Tabel 6. Peta Konflik	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berfikir	28
Gambar 2. Bangunan Vihara Virya Paramitha	45
Gambar 3. Surat Rekomendasi Pengaktifan Vihara	47
Gambar 4. Kegiatan Sosialisasi Kerukunan antar Umat Beragama	77

DAFTAR SINGKATAN

BaKesbangpol	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
FKUB	: Forum Kerukunan Umat Beragama
PMB	: Peraturan Bersama Menteri
SKB	: Surat Keputusan Bersama
Kanwil	: Kantor Wilayah
Kemenag	: Kementerian Agama

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konflik pendirian rumah ibadah menjadi salah satu penghambat dalam menciptakan kerukunan umat beragama dan menciptakan masyarakat damai. Konflik pendirian rumah ibadah merupakan suatu hal yang sangat sensitif dan perlu diselesaikan dengan strategi yang tepat supaya konflik dapat terselesaikan sehingga memunculkan rasa saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Konflik pendirian rumah ibadah di Kota Bandar Lampung semakin meningkat apabila manajemen penyelesaian konflik tidak tepat. Manajemen konflik merupakan suatu cara untuk menyatukan masyarakat damai dan saling menghormati keanekaragaman agama, dan budaya di suatu daerah.

Beragamnya agama, suku, budaya, dan bahasa di suatu daerah salah satunya yaitu Kota Bandar Lampung yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat dan mengakui adanya enam agama antara lain ialah agama Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Masyarakat di Kota Bandar Lampung hidup berdampingan dengan keberagaman agama, suku, budaya, dan bahasa sehingga perlu menerapkan sikap toleransi antar masyarakat. FKUB Kota Bandar Lampung mencatat jumlah penduduk masyarakat Kota Bandar Lampung yang menganut agama Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik dan Konghucu sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Penganut Agama di Kota Bandar Lampung Tahun 2021

No.	Agama	Jumlah Penduduk
1.	Islam	1.109.476 Jiwa
2.	Kristen	40.738 Jiwa
3.	Katolik	19.751 Jiwa
4.	Buddha	15.791 Jiwa
5.	Hindu	3.422 Jiwa
6.	Konghucu	15 Jiwa

Sumber: Doc. FKUB 2021

Keberagaman agama disuatu daerah memerlukan adanya pendirian rumah ibadah untuk melakukan proses berlangsungnya ritual keagamaan melakukan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tempat ibadah yang ada di Bandar Lampung seperti Masjid, Musholla, Gereja, Vihara, Pura, dan Klenteng. Namun, apabila proses pendirian rumah ibadah tidak memiliki izin mendirikan bangunan dapat menuai kontra dari masyarakat sekitar. Berikut data rumah ibadah yang ada di Kota Bandar Lampung pada tahun 2021.

Tabel 2. Data tempat ibadah di Kota Bandar Lampung 2021

Kecamatan	Tempat Ibadah					
	Masjid	Musholla	Gereja	Vihara	Pura	Klenteng
Tanjung Karang Pusat	41	59	-	-	-	-
Tanjung Karang Barat	44	41	1	1	-	-
Tanjung Karang Timur	15	32	1	-	-	-
Teluk Betung Selatan	15	54	1	6	-	1
Teluk Betung Utara	26	44	2	1	1	2
Panjang	39	70	2	4	1	-
Kedaton	38	38	2	-	-	-
Teluk Betung Barat	25	46	-	-	-	-
Sukarame	64	16	-	-	-	-
Rajabasa	62	25	-	-	-	-
Tanjung Senang	52	28	4	-	1	-
Sukabumi	55	70	-	-	-	-
Kemiling	92	48	2	-	-	-
Kedamaian	35	37	1	1	-	1
Langkapura	27	25	-	-	-	-
Way Halim	36	38	1	1	-	-
Teluk Betung Timur	23	43	-	-	-	1
Bumi Waras	24	66	3	-	-	-
Enggal	17	21	1	1	-	-
Labuhan Ratu	51	32	1	1	-	-
Jumlah	781	833	22	16	3	5

Sumber: Doc. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung

Data di atas menunjukkan ada beberapa rumah ibadah yang memiliki konflik dalam proses pendirian rumah ibadah salah satunya seperti pembangunan rumah ibadah Vihara Virya Paramitha yang bertepatan di Jl. Sultan Haji, Sepang Jaya Kota Bandar Lampung. Rumah ibadah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam setiap agama untuk melakukan ritual keimanan dan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila suatu agama tidak memiliki rumah ibadah dan sistem peribadahan yang jelas dan lokasi beribadah yang menetap, maka tidak bernilai dan belum dapat dikatakan sebagai agama.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi. Berdasarkan Peraturan Walikota No 68 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung memiliki salah satu tugas sebagai pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Badan Kesbangpol memiliki salah satu tugas fungsi dalam pengelolaan konflik sosial di masyarakat Kota Bandar Lampung seperti halnya konflik pendirian rumah ibadah.

Pembangunan rumah ibadah khususnya vihara terkadang menimbulkan konflik apabila lokasi pembangunan tempat beribadah tidak sesuai dengan peraturan pendirian rumah ibadah. Selain itu juga kurangnya berkomunikasi dengan masyarakat sekitar sehingga dapat menimbulkan adanya konflik di masyarakat terkait pendirian rumah ibadah. Persyaratan pendirian rumah ibadah menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 menjelaskan bahwa pendirian rumah ibadah harus didasarkan untuk kepentingan nyata dan harus berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang berkaitan di wilayah keluarahan atau desa.

Keperluan nyata dalam pendirian rumah ibadah artinya proses pendirian rumah ibadah harus ada keterbukaan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar. Penentuan lokasi rumah ibadah juga harus berdasarkan dan mempertimbangkan kebutuhan spiritual masyarakat setempat. Pemilihan lokasi harus mempertimbangkan aksesibilitas bagi para jemaat. Lokasi yang mudah

diakses oleh berbagai kalangan masyarakat dan melibatkan jumlah jemaat. Proses pendirian rumah ibadah seharusnya melibatkan masyarakat sekitar dengan mematuhi perizinan dan regulasi yang ada. Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif yaitu terdapat sembilan puluh daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadah.

Dukungan dari masyarakat setempat paling sedikit enam puluh orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Akan tetapi, realitasnya saat ini pendirian rumah ibadah Vihara Virya Paramitha tidak sesuai dengan PBM nomor 9 dan 8 sehingga menimbulkan konflik antar umat beragama. Konflik ini terjadi pada umumnya karena vihara virya paramitha dibangun di tengah permukiman yang sebagian besar berkeyakinan Muslim selain itu juga pendirian rumah ibadah tidak sesuai dengan peraturan pendirian rumah ibadah. Vihara Virya Paramitha berdiri sejak tahun 1983 lalu dibangun kembali pada tahun 1991 dengan jumlah Jemaat tiga puluh sembilan siswa. Pada tahun 2009 muncul kontra dari masyarakat karena tidak ada izin pendirian rumah ibadah dan proses pelebaran pembangunannya menyebabkan ditutupnya akses masyarakat sekitar sehingga menjadi terhambat.

Dengan adanya pelaporan dari masyarakat maka terbit surat Walikota terkait pemberhentian aktivitas Vihara Virya Paramitha. Pada tahun 2013 Vihara Virya Paramitha mengurus kembali untuk pengaktifan aktivitas vihara lalu mendapat Izin Mendirikan Bangunan sementara. Masyarakat daerah Sepang Jaya Kota Bandar Lampung menolak dengan adanya pendirian rumah ibadah Vihara Virya Paramitha yang pada awal mulanya hanya sebatas asrama penganut Buddha lalu dijadikan tempat beribadah yang menjadi kontra dengan masyarakat sekitar. Penolakan tersebut merupakan suatu protes dari masyarakat yang memunculkan perkembangan isu sara.

Beragamnya agama di Provinsi Lampung berpotensi terjadinya konflik dalam pendirian rumah ibadah. Data yang dihimpun oleh Lampung Post, dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir mencatat terdapat tiga belas konflik pendirian rumah ibadah di Provinsi

Lampung yang tersebar di Kabupaten Lampung Timur, Tulang bawang barat, Lampung Barat, Pesawaran, Pringsewu, Tulang bawang, dan Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2022, berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung mencatat terdapat tiga tempat ibadah yang mengalami konflik di masyarakat seperti gangguan dalam berbagai bentuk penolakan, larangan aktivitas beribadah, dan tidak adanya izin mendirikan bangunan untuk beribadah.

Tabel 3. Data konflik pendirian rumah ibadah di Kota Bandar Lampung Tahun 2022

No.	Kasus	Uraian Permasalahan
1.	Penolakan pendirian rumah ibadah Gereja	Penolakan dari masyarakat RT 08 dan RT 09 LK. I Kel. Korpri raya, Kec. Sukarame Bandar Lampung atas giat ibadah gereja baptis Isa Al-masih yang disebut sebagai rumah yang dijadikan tempat ibadah dan tidak memiliki izin resmi sebagai tempat ibadah.
2.	Penolakan mendirikan Vihara Virya Paramitha	Masyarakat RT. 10 LK. II Kel. Sepang Jaya Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung menolak adanya pembangunan pelebaran vihara virya paramitha yang pada awalnya hanya sebatas asrama penganut Buddha.
3.	Penolakan pembangunan rumah ibadah Gereja Kristus Kemah Daud	Penolakan masyarakat terkait pembangunan rumah yang akan dijadikan Gereja Kristus Kemah Daud dengan perwakilan masyarakat Kelurahan Rajabasa Jaya Kec. Rajabasa di aula Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, pengurus Gereja Kristus Kemah Daud perlindungan LT ingin mengadakan kebaktian kembali pada hari jumat Agung tanggal 16 Maret 2022.

Sumber: Doc. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung 2022

Berdasarkan tiga tempat beribadah tersebut, di antaranya dua tempat menimpa Jemaat Kristiani, dan satu di antaranya menimpa umat Budha. Data tersebut menjelaskan bahwa pendirian izin rumah ibadah dapat berpotensi konflik apabila letak proses pembangunannya kurang berkoordinasi dengan masyarakat mayoritas. Alasan penulis meneliti terkait konflik pendirian rumah ibadah Vihara Virya Paramitha Kota Bandar Lampung dikarenakan masalah pendirian

rumah ibadah yang timbul perlu strategi yang tepat supaya masyarakat mayoritas dan minoritas tidak terganggu dan memiliki kenyamanan satu dengan yang lainnya.

Beberapa konflik yang terjadi terkait rumah ibadah, disebabkan karena adanya penolakan masyarakat mayoritas penganut agama setempat terhadap pembangunan rumah ibadah agama minoritas yang dibangun di suatu lokasi. Selain penolakan, penyebab munculnya konflik pendirian rumah ibadah di latar belakanginya kurangnya berkomunikasi masyarakat minoritas Buddha dengan masyarakat mayoritas Muslim saat proses pendirian rumah ibadah. Pendirian rumah ibadah Vihara Virya Paramitha tidak memenuhi syarat administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung dalam peraturan Menteri yang telah ditetapkan pemerintah dalam peraturan Menteri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 yang mengatur terkait pendirian rumah ibadah, sehingga dapat menimbulkan konflik di Masyarakat.

Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah sebagai rumah ibadah sementara harus mendapatkan surat keterangan pemberian izin sementara dari Wali Kota dengan memenuhi persyaratan seperti surat izin tertulis pemilik bangunan, rekomendasi tertulis dari lurah atau kepala desa, pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten atau kota, dan melakukan pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota.

Pendirian rumah ibadah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu agama untuk menjalankan kegiatan ritual keagamaan untuk melakukan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila suatu agama tidak memiliki rumah ibadah dan sistem peribadahan yang jelas dan lokasi beribadah yang menetap, maka tidak bernilai dan belum dapat dikatakan sebagai suatu agama. Pendirian rumah ibadah sangatlah penting dan perlu diperhatikan pendirian bangunan rumah ibadah supaya tidak menimbulkan konflik di Masyarakat.

Adapun berikut penelitian terdahulu dengan fokus penelitian yang sejenis membahas terkait resolusi konflik dalam pendirian rumah beribadah. Resolusi konflik merupakan suatu proses yang digunakan pihak yang berkonflik untuk

menemukan solusi permasalahan damai atas perselisihan. Penelitian sebelumnya di Indonesia banyak menunjukkan bahwa resolusi konflik pendirian rumah ibadah dapat ditangani melalui pengawasan, musyawarah, dan negosiasi (Azka, 2018) maupun mendeskripsikan hal-hal yang menjadi pemicu konflik dan menganalisis mekanisme penyelesaian konflik (Arifinsyah dkk., 2019).

Selain itu, konsep resolusi pendirian rumah ibadah juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab munculnya fenomena konflik penolakan di kawasan perkotaan dan penerimaan di desa terkait pendirian rumah ibadah (Adon, 2018) dan (Daniel, 2014) pengelolaan konflik pendirian rumah ibadah dilakukan secara struktural yang terlihat pada pengorganisasian dari pihak-pihak terkait dalam penyelesaian konflik sementara kultural upaya fasilitas dari pihak terkait melalui musyawarah dalam penyelesaian konflik. Sementara menurut penulis (Nany., dkk 2022) menjelaskan konflik pendirian rumah ibadah mengenai analisis peraturan perundang-undangan beserta penolakan maupun penerimaan terhadap pendirian rumah ibadah.

Penelitian terdahulu di atas menjelaskan bahwa sikap toleransi dari Masyarakat masih sangat minim terhadap kaum minoritas terkait pendirian rumah ibadah disuatu daerah. Dalam proses pendirian rumah ibadah terdapat aturan yang harus dipenuhi supaya tidak menimbulkan konflik antar umat beragama. Proses penyelesaian konflik dibantu oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan instansi yang terkait untuk meningkatkan sikap toleransi di masyarakat.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu seperti adanya perbedaan pemilihan lokasi dan teori yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini menekankan pada permasalahan yang penyebabnya berasal dari lingkup internal maupun eksternal terkait proses konflik pendirian rumah ibadah Vihara Virya Paramitha sehingga tingkat urgensi penelitian ini dengan penelitian terdahulu berbeda. Oleh karena itu, peneliti akan membahas penelitian ini yang berjudul **“Strategi Bakesbangpol dalam Mengelola**

Konflik Agama di Masyarakat Kota Bandar Lampung (Studi Pendirian Rumah Ibadah Vihara Virya Paramitha Kota Bandar Lampung)”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana strategi Kesbangpol dalam mengelola konflik pendirian rumah ibadah Vihara Virya Paramitha di Kota Bandar Lampung?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi Badan Kesbangpol dalam mengelola konflik pendirian rumah ibadah Vihara Virya Paramitha di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memperkuat strategi yang digunakan Badan Kesbangpol dalam mengelola konflik agama terkait pendirian rumah ibadah. Penelitian ini dapat membantu dalam mengobservasi peran, fungsi, dan kinerja Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung dalam mengelola konflik agama serta strategi yang digunakan dalam mengelola konflik agama di masyarakat.
- b. Manfaat Praktis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap Badan Kesbangpol dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan konflik agama terkait pendirian rumah ibadah. Selain itu juga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat sebagai tambahan wawasan ilmu yang membutuhkan serta menjadi referensi dalam penyelesaian konflik agama di masyarakat terutama konflik pendirian rumah ibadah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konflik dan Pola Konflik

Konflik berasal dari kata *configure* yang artinya saling memukul dari bahasa latin yang diadopsi ke dalam bahasa Inggris, *conflict* lalu diadopsi kembali dalam Bahasa Indonesia sebagai konflik. Konflik dapat terjadi dimana saja dan kapan saja dalam sistem sosial. Konflik secara Bahasa diartikan sebagai ketegangan atau pertentangan suatu kejadian antara dua orang atau lebih. Menurut UU Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, menjelaskan konflik sebagai perseteruan atau benturan fisik baik dengan kekerasan ataupun tidak antara dua atau lebih dari kelompok masyarakat yang berlangsung dalam waktu tertentu yang berdampak luas dapat mengakibatkan ketidakamanan dan mengganggu kestabilan nasional sehingga menghambat pembangunan nasional.

Tidak hanya pengertian secara konstitusional adapun penjelasan konflik menurut para ahli sebagai berikut. Konflik merupakan suatu kondisi ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungan dengan orang lain (Thomas dan Kilman, 1978). Konflik yang berpusat pada beberapa penyebab utama seperti tujuan yang ingin dicapai, alokasi sumber-sumber yang dibagikan, keputusan yang diambil, maupun perilaku setiap pihak yang terlibat (Myers, 1982).

Selain itu konflik dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Konflik dilatarbelakangi oleh individu maupun kelompok akibat ketidakcocokan dengan tujuan yang akan dicapai (Pupun Sofiyati, dkk, 2011). Pada konteks yang sama, Soekanto (2003) menjelaskan konflik sebagai interaksi sosial yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lainnya

dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Sementara (Wirawan) menjelaskan konflik sebagai proses pertentangan yang diekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling berkaitan dengan objek konflik, pola perilaku dan interaksi konflik yang dapat menghasilkan penyelesaian konflik.

Menurut Joel A. Digirolamo konflik merupakan “*a process that begins when an individual or group perceives differences and opposition between itself and another individual or group about interests and resources, beliefs, values, or practices that matter to them*” (suatu proses seseorang individu atau kelompok yang merasakan perbedaan dan pertentangan antara individu dengan kelompok mengenai kepentingan dan sumber daya, keyakinan, nilai-nilai atau praktik yang penting.

Berdasarkan definisi konflik menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan pertentangan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok akibat adanya perbedaan kepentingan, sumber daya yang dimiliki, serta ketidakcocokan tujuan yang akan dicapai. Konflik di masyarakat merupakan suatu proses yang tidak bisa dilupakan, sehingga yang perlu diketahui adalah apakah konflik itu ada atau tidak ada, bagaimana intensitas dan tingkat kekerasannya, dan dalam bentuk apa konflik itu, dan dalam bentuk apa konflik itu, apakah menyangkut masalah fundamental atau bertentangan perbedaan pandangan.

Intensitas konflik menunjukkan pada tingkat pengeluaran energi dan keterlibatan dari pihak yang berkonflik, sedangkan kekerasan konflik meliputi alat atau sarana yang digunakan dalam situasi konflik, mulai dari negosiasi hingga saling menyerang secara fisik. Konflik antar kelompok yang berkaitan dengan masalah fundamental atau prinsip dasar akan menimbulkan pertentangan antar kelompok.

Menurut Wiyono (1993) menjelaskan ada beberapa ciri-ciri konflik yaitu:

1. Terdapat dua pihak secara perorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan.
2. Munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, kekuasaan, golongan, dan sebagainya.
3. Munculnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlangsung dalam waktu tertentu.

Konflik sering kali terjadi untuk menciptakan suatu perubahan. Jika tidak dapat dilakukan secara damai, perubahan dilakukan dengan menciptakan konflik. Akan tetapi, konflik dapat terjadi secara alami karena adanya kondisi yang objektif yang dapat menimbulkan konflik. Berikut beberapa penyebab munculnya suatu konflik.

a) Keterbatasan sumber

Keterbatasan ini menimbulkan terjadinya kompetisi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan sumber yang diperlukan, dan hal tersebut sering menimbulkan terjadinya konflik. Sumber yang dimaksud dalam suatu organisasi yaitu jabatan, fasilitas kerja, anggaran, kesempatan berkarir dan sebagainya. Setiap masyarakat memiliki keterbatasan sumber-sumber yang diperlukan dalam mendukung kehidupannya, sehingga keterbatasan sumber berpotensi terjadinya suatu konflik.

b) Tujuan yang berbeda

Konflik dapat terjadi karena tujuan pihak yang terlibat konflik sama, tetapi cara untuk mencapainya berbeda. Konflik dapat terjadi karena masyarakat satu dengan lainnya dalam mencapai suatu tujuan memiliki ketidakselarasan dan perbedaan pandangan. Beragamnya agama, suku,

budaya, dan bahasa berpotensi memiliki tujuan yang berbeda sehingga dapat terjadinya suatu konflik. Seperti halnya, konflik antar umat beragama dalam proses pembangunan rumah ibadah kelompok minoritas yang melakukan pembangunan supaya proses peribadahan dilaksanakan dengan aman dan nyaman. Namun kelompok mayoritas merasa terganggu dengan adanya pendirian rumah ibadah

c) Beragam karakteristik

Indonesia memiliki keberagaman karakteristik seperti agama, suku, dan ideologi. Karakteristik ini sering muncul dengan pola hidup yang eksklusif satu sama lain yang sering menimbulkan konflik. Sebagai contoh, konflik yang terjadi antara Suku Lampung dan Suku Bali di Lampung pada tahun 2012 berlatar belakang perbedaan etnis dan dianggap tidak sesuai dengan etika atau norma yang ada di masyarakat.

d) Komunikasi yang kurang baik

Komunikasi yang kurang baik sering kali menimbulkan konflik dalam sebuah organisasi ataupun di masyarakat. Faktor komunikasi yang kurang baik sehingga menyebabkan konflik yaitu informasi yang tidak tersedia dengan bebas, penggunaan bahasa yang kurang dimengerti oleh pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Dengan demikian, perilaku komunikasi yang berbeda berpotensi menyinggung orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja sehingga menimbulkan terjadinya konflik.

Pola Konflik

Pola konflik dapat diklasifikasikan menjadi dua sebagai berikut:

a) Konflik Horizontal

Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi di masyarakat dengan kedudukan yang relatif sama. Konflik horizontal dapat terjadi

akibat adanya persaingan antar kelompok sosial di masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama. Konflik horizontal yang dapat terjadi di masyarakat seperti konflik antar umat beragama terkait pendirian rumah ibadah yang terjadi di Kota Bandar Lampung terkhusus di Kota Sepang Jaya, Bandar Lampung.

Konflik ini terjadi akibat penganut agama mayoritas masyarakat dengan masyarakat penganut agama minoritas. Hal tersebut merupakan contoh konflik horizontal yang dapat terjadi di masyarakat akibat kurangnya toleransi antar umat beragama yang pada dasarnya di Indonesia terdapat enam dengan agama yang berbeda sehingga perlu menghargai cara beribadah antar agama satu dengan yang lainnya.

b) Konflik Vertikal

Konflik vertikal merupakan konflik yang dapat terjadi antara pihak yang tidak memiliki kedudukan yang sama dalam suatu organisasi. Seperti halnya contoh dari adanya konflik vertikal ialah konflik antara golongan rendah dengan golongan tinggi dan juga konflik antara atasan dan bawahan. Contoh lain dari konflik vertikal seperti konflik warga negara dengan negara atas tuntutan dari masyarakat akibat kebijakan yang dibuat pemerintah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

2.2 Manajemen Konflik Berbasis Identitas Agama

2.2.1 Pluralitas Agama

Pluralitas berasal dari kata “plural” yang artinya lebih dari satu. Pluralitas merupakan perbedaan dalam persoalan budaya, etnik, agama. (Rohman & Munir, 2018). Pluralitas agama di Indonesia merupakan fenomena yang ada dan bukan suatu hal yang tabu dan tidak dapat dihindari. Berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama mengakui enam agama yang diyakini oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan

Khonghucu. Kehidupan masyarakat di Indonesia pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri membutuhkan bantuan orang lain dan menemui beranekaragam suku, agama, budaya, dan bahasa.

Wilayah yang memiliki tingkat pluralitas tinggi berpotensi terjadinya suatu konflik. Kota Bandar Lampung merupakan kategori wilayah plural dengan memiliki penduduk yang cukup padat. Pluralitas agama merupakan tantangan khusus yang dihadapi dan memberikan potensi dan juga bahaya di masyarakat. Keberagaman agama dapat menjadi potensi yang baik, apabila setiap masyarakat dapat hidup aman damai dan saling menghargai, menerima dengan baik. Akan tetapi sebaliknya, pluralitas agama dapat menimbulkan bahaya sekaligus masalah apabila keberagaman tidak diterima dan disikapi dengan bijaksana.

Keberagaman agama berpotensi mengakibatkan terjadinya konflik di masyarakat. Konflik agama dapat terjadi di antara dua pemeluk agama yang berbeda atau di antara pemeluk agama yang sama. Konflik agama merupakan konflik di antara pemeluk, bukan konflik di antara ajaran atau kitab suci agama. Pluralitas agama di suatu daerah menjadi tantangan dan peluang kerukunan umat beragama. Tantangan pluralitas agama ialah munculnya konflik yang menganggap suatu agama paling benar dan merasa terganggu akibat proses peribadahan yang berbeda. Pluralitas agama akan menjadi peluang yang baik apabila interaksi antar umat beragama tidak saling merugikan menciptakan sikap menghargai setiap agama yang dapat mempersatukan bangsa.

Beragamnya agama memiliki pengajaran yang berbeda namun apabila tidak disikapi dengan baik dapat memicu adanya konflik seperti yang terjadi di suatu daerah terkhusus di Bandar Lampung terkait pendirian rumah ibadah Vihara Virya Paramitha. Dalam buku Agama dan krisis kemanusiaan modern menurut Haedar Nashir (Sahfutra, 2014) yang dikutip oleh (Julita Lestari, 2020), menjelaskan bahwa terdapat lima

faktor yang menyebabkan konflik umat beragama di masyarakat sebagai berikut:

1. Lapisan sosial yang berbeda, tingkat status sosial di masyarakat seperti ekonomi pemimpin maupun antar pemeluk agama dapat memunculkan kecemburuan sosial, stratifikasi ini bersifat kompleks dan struktural dan cukup kuat.

2. Kepentingan ekonomi dan politik, kelompok masyarakat memiliki kepentingan nyata, ekonomi sebagai sumber kehidupan yang diperebutkan setiap agama. Sedangkan politik sangat penting dalam kehidupan sosial dalam mendapatkan aset kekuasaan politik. Stratifikasi sosial dapat mempengaruhi kepentingan dari pemimpin maupun setiap kelompok umat beragama.

3. Adanya perbedaan dalam penafsiran agama, pemahaman yang berbeda dalam menafsirkan mazhab dapat menghasilkan sikap fanatisme yang berlebihan.

4. Mobilisasi kegiatan dakwah, hal tersebut digunakan untuk memperbanyak jumlah jama'ah yang ikut serta dalam kegiatan dakwah. Kegiatan dakwah dilakukan dilingkungan agama yang sama terkadang dapat menuai konflik berdalih mengganggu masyarakat sekitar.

5. Agama berkeyakinan terhadap sesuatu yang dianggap mutlak dan mendasar terkait kepastian utama keberagaman bagi setiap pemeluk agama, dan keberagamannya bersifat fundamental dan sakral.

Berdasarkan pemaparan konsep pluralitas agama di atas, tantangan pluralitas agama dapat menghasilkan konflik kecil hingga besar apabila tidak menerapkan sikap toleransi antar umat beragama. Perbedaan agama tidak perlu memunculkan kebencian melainkan perlunya memahami pluralitas agama dan mencintai perbedaan yang ada di masyarakat.

2.2.2 Peraturan Pendirian Rumah Ibadah

Rumah ibadah merupakan suatu bangunan yang menetap digunakan untuk melakukan ritual keimanan dan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Negara Indonesia mengakui adanya enam agama yakni Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Keenam agama yang berbeda tersebut memiliki tempat dan cara beribadah yang berbeda satu sama lainnya. Masyarakat hidup berdampingan dengan keanekaragaman agama sehingga harus menerapkan sikap toleransi antar umat beragama untuk meminimalisir terjadinya konflik di masyarakat.

Konflik antar umat beragama perlu di minimalisir supaya dapat terciptanya kerukunan antar umat beragama, upaya meminimalisir konflik antar umat beragama Badan Kesbangpol memiliki peran dalam pengelolaan konflik antar umat beragama di masyarakat. Bidang yang mengelola konflik antar umat beragama yaitu bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.

Berdasarkan peraturan Walikota Nomor 68 tahun 2021 salah satu tugas Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung yaitu pelaksanaan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan serta penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah tersebut bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik berpedoman pada PBM No 8 dan 9 tahun 2006 terkait pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah.

Tempat beribadah pada setiap umat beragama ialah Masjid, Pura, Gereja, dan Vihara. Dengan adanya keanekaragaman tempat beribadah

tersebut terkadang dapat menimbulkan konflik apabila lokasi pendirian rumah ibadah tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak ada izin mendirikan bangunan.

Dalam mendirikan rumah ibadah terdapat aturan yang harus dipenuhi, aturan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No.01/Ber/Mdg-Mag/1969 yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Bersama Menteri (PMB) No. 8 dan 9 tahun 2006 terkait pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah.

Peraturan pendirian rumah ibadah menurut Peraturan Bersama Menteri No. 8 dan 9 tahun 2006 tertuang dalam Bab IV yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 (1): Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk untuk pelayanan umat beragama yang berkaitan di wilayah kelurahan atau desa.

(2) Pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

(3) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keperluan nyata untuk pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan/kabupaten/kota/provinsi.

Pasal 14 (1) pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknik bangunan gedung

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus yakni:

- a. Daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana yang tertera pada pasal 13 (3)
- b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa.
- c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama Kabupaten atau Kota
- d. Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten atau Kota

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) Terpenuhi sedangkan huruf (b) belum terpenuhi, maka Pemerintah daerah wajib memfasilitasi ketersediaan lokasi pembangunan rumah ibadah.

Pasal 15: Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 (2) huruf (d) merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB untuk dituangkan dalam bentuk tulisan.

Pasal 16 (1): Permohonan pendirian rumah ibadah yang dijelaskan pada pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah kepada Bupati/Walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadah.

(2) Bupati/Wali Kota memberikan keputusan paling lambat 90 hari setelah permohonan pendirian rumah ibadah diajukan kepada Bupati/Wali Kota untuk memperoleh IMB rumah Ibadah.

Pasal 17: Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru untuk bangunan Gedung rumah ibadah yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

Berdasarkan peraturan pendirian rumah ibadah yang telah dibuat pemerintah, faktor penyebab suatu bangunan rumah ibadah menjadi kontra karena sulitnya dan lamanya proses untuk mendapatkan perizinan untuk mendirikan bangunan rumah beribadah. Sulitnya untuk mendapatkan perizinan mendirikan rumah ibadah dan semakin terlihat bentuk campur tangan pemerintah terhadap agama di Indonesia semakin nyata.

2.3 Strategi Manajemen Konflik

Strategi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *Strategos* yang diambil dari kata *Stratos* yang artinya suatu usaha untuk mencapai kemenangan dalam suatu peperangan yang pada mulanya digunakan dalam lingkungan militer. Menurut Wiliam F. Glueck dan Laurance R. Jauch (2005) menjelaskan strategi sebagai rencana yang disusun secara komprehensif dan terpadu yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Strategi merupakan cara atau taktik utama yang dirancang dengan tersusun dalam melaksanakan fungsi untuk mencapai tujuan tertentu (Akdon, 2006). Menurut Gerald Michaelson menjelaskan strategi sebagai suatu rencana yang akan digunakan dengan melakukan berbagai hal yang tetap. Berdasarkan penjelasan strategi menurut para ahli di atas, strategi merupakan suatu rencana yang disusun secara menyeluruh oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan supaya hasil yang diperoleh maksimal.

Penyusunan strategi dalam menyelesaikan konflik diperlukan adanya manajemen konflik supaya hasil penyelesaian konflik dapat maksimal. Manajemen konflik dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengidentifikasi dan menangani konflik dengan bijaksana, efisien, dan adil dalam penyelesaian konflik. Selain itu, manajemen konflik juga dapat diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan dengan bekerjasama dalam situasi konflik dan berusaha untuk mengelola, mencegah, menghindari serta mengurangi terjadinya konflik. Manajemen konflik terkadang keliru diartikan sebagai strategi resolusi konflik, akan tetapi secara aktual manajemen konflik dengan resolusi memiliki perbedaan.

Apabila terjadi suatu konflik manajemen konflik dan resolusi konflik dapat menjadi pilihan atau dapat dikombinasikan keduanya dalam mempengaruhi pendekatan penyelesaian konflik. Perbedaan antara manajemen dengan resolusi konflik dapat terlihat pada saat proses terjadinya konflik dan cara penyelesaiannya. Dalam hal ini, manajemen konflik mendukung pihak yang berkonflik untuk bekerjasama pada saat konflik sedang berlangsung, sedangkan

resolusi konflik merupakan suatu cara untuk mengurangi konflik dan mencari solusi penyelesaian konflik.

Manajemen konflik memiliki fokus dalam proses konflik seperti mencegah terjadinya kenaikan atau penambahan kasus konflik dengan mengurangi kerusakan dan jumlah korban jiwa, baik dalam kasus konflik horizontal maupun vertikal. Menurut Bercovith dan Regan, pendekatan manajemen konflik dilakukan pihak ketiga dapat digolongkan menjadi empat antara lain, sebagai berikut:

1. menggunakan kekuatan persenjataan untuk memaksa pihak yang berkonflik untuk memberhentikan suatu konflik.
2. menggunakan kekuatan persenjataan untuk menekan pihak yang sedang berkonflik
3. menggunakan cara persuasif dengan memberikan tawaran kesepakatan dengan pihak yang berkonflik
4. menggunakan sarana hukum dengan melibatkan sistem lembaga formal untuk mengakomodasikan perjanjian akhir penyelesaian konflik.

Menurut Wirawan menjelaskan manajemen konflik sebagai suatu proses konflik dengan pihak yang terlibat dan pihak ketiga yang menyusun langkah penyelesaian konflik untuk diterapkan supaya dapat menghasilkan penyelesaian konflik yang diinginkan. Thomas dan Kilman yang dikutip Wirawan menjelaskan lima strategi manajemen konflik sebagai berikut:

a) Akomodasi

Menurut sosiologi akomodasi artinya kemampuan untuk menerima permasalahan dan melupakan keinginan diri sendiri untuk mematuhi peraturan agar terciptanya keseimbangan antar pihak yang berkonflik. Akomodasi juga dapat diartikan sebagai proses menampung semua keinginan pihak yang berkonflik bahkan yang bertentangan dengan keinginan antar pihak yang berkonflik.

Akomodasi digunakan untuk menciptakan suasana damai tanpa adanya konflik. Akomodasi berkaitan dengan norma dan nilai sosial yang ada di

masyarakat. Strategi ini menampung semua keinginan dari pihak yang berkonflik bahkan sampai yang bertentangan dengan keinginan salah satu pihak. Strategi akomodasi artinya salah satu pihak yang berkonflik mengabaikan kebutuhannya untuk memenuhi keinginan lawan pihak yang berkonflik, artinya strategi akomodasi ini muncul pengorbanan diri dalam menyelesaikan permasalahan.

Menurut para ahli J.M Baldwin menjelaskan akomodasi sebagai suatu perubahan yang dilakukan seorang individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Menurut Robert Morrison Maclver menjelaskan akomodasi sebagai suatu proses yang dilewati oleh seseorang untuk dapat sejalan dengan lingkungannya. Penjelasan akomodasi menurut para ahli di atas dapat diartikan bahwa akomodasi merupakan suatu proses yang dilakukan seseorang untuk menyesuaikan diri dalam mengatasi permasalahan yang ada. Adapun bentuk-bentuk akomodasi diantaranya yaitu:

1) Toleransi

Keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia membuat masyarakat harus memiliki sikap toleransi yang tinggi saling menghargai dan menghormati terhadap masyarakat lain yang memiliki latar belakang yang berbeda. Toleransi merupakan salah satu bagian dari akomodasi yang secara umum membentuk sikap menghargai dan menghormati perbedaan supaya terciptanya kerukunan di masyarakat.

2) Stalemate

Stalemate merupakan bagian dari akomodasi, yang mana pihak yang sebelumnya memiliki konflik memutuskan untuk berhenti bertentangan satu dengan yang lainnya.

3) Ajudikasi

Ajudikasi merupakan bagian dari akomodasi, ajudikasi merupakan proses penyelesaian masalah yang dilakukan dengan menggunakan bantuan dari pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak ke salah satu pihak yang berkonflik.

4) Koersi

Koersi merupakan bentuk dari akomodasi yang memiliki arti sebagai paksaan. Koersi digunakan untuk menyelesaikan masalah namun kedua belah pihak yang ingin berdamai semata-mata karena adanya paksaan dan membuat pihak yang berkonflik memilih untuk berdamai.

5) Arbitrasi

Arbitrasi merupakan bentuk dari akomodasi dalam penyelesaian konflik. Arbitrasi merupakan pihak ketiga yang dipercayai oleh kedua belah pihak yang berkonflik sebagai penengah dan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berkonflik.

6) Mediasi

Mediasi merupakan bagian dari akomodasi dalam penyelesaian konflik. Mediasi dalam penyelesaian konflik dilakukan dengan cara kompromi, yang mana masing-masing pihak yang berkonflik bertemu disuatu tempat untuk menemukan jalan tengah dan menghasilkan perdamaian. Mediasi dihadiri oleh lembaga yang terkait sebagai penasihat kedua pihak yang berkonflik. Syarat utama proses mediasi yaitu pihak ketiga sebagai penasihat tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berkonflik. Mediator harus memiliki keterampilan dan keahlian dengan asumsi kerahasiaan. Pihak yang terlibat harus mampu berkomunikasi secara terbuka dan menghormati pandangan dan kepentingan satu dengan lainnya.

Strategi akomodasi digunakan apabila salah satu pihak ingin menjaga suasana kerja yang damai tanpa konflik, atau beranggapan bahwa masalah tersebut dapat ditoleransi. Supaya sukses menjalankan strategi penyelesaian dengan akomodatif hal yang diperlukan hal berikut:

1. Memiliki kemampuan mengendalikan lawan konflik
2. Memiliki kemampuan melupakan keinginan diri sendiri
3. Kemampuan untuk mematuhi perintah atau memenuhi lawan konflik.

b) Menghindar

Strategi menghindar merupakan suatu upaya menunda konflik tanpa batas. Menunda konflik atau mengabaikan permasalahan berharap konflik yang sedang terjadi dapat terselesaikan dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Pada dasarnya, pihak yang melakukan strategi menghindar merasa tidak berdaya dalam menghadapi konflik secara langsung. Alasan pihak yang terlibat konflik menggunakan strategi manajemen menghindar yaitu:

- a. Rendahnya objek kepentingan atau memiliki objek konflik lain yang sangat penting yang memerlukan perhatian.
- b. Munculnya perasaan bahwa objek konflik tidak mungkin dimenangkan karena memiliki sumber-sumber konflik yang rendah. Atau, tidak mungkin diubah seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan dan kebijakan yang ada.
- c. Potensi biaya yang dibutuhkan untuk memenangkan konflik lebih besar dari pada nilai solusinya.

Untuk terciptanya kesuksesan strategi menghindar maka diperlukannya:

1. Kemampuan sikap menerima kekalahan
2. Kemampuan untuk melupakan masalah
3. Kemampuan meninggalkan sesuatu tanpa menyelesaikan
4. Kemampuan untuk mengesampingkan masalah

c) Kolaborasi

Kolaborasi merupakan upaya kerjasama yang dilakukan dengan mengintegrasikan ide-ide dari pihak yang berkonflik. Strategi kolaborasi merupakan proses komunikasi terbuka dengan bertujuan untuk memudahkan dalam menemukan solusi kreatif yang dapat diterima oleh pihak yang berkonflik. Kolaborasi dilakukan untuk mendengarkan pendapat lawan konflik supaya mendapatkan titik temu dan terciptanya solusi yang dapat diterima kedua belah pihak yang berkonflik.

Upaya menerapkan kolaborasi dalam penyelesaian konflik yaitu memahami permasalahan konflik atau saling memahami ketidaksepakatan. Selain itu,

kreativitas dan inovasi diperlukan dalam mencari alternatif yang dapat diterima kedua belah pihak. Kolaborasi dilakukan dengan menyatukan ide dari beberapa pihak yang terkait dalam proses penyelesaian konflik. Terdapat beberapa alasan mengapa perlu menggunakan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah yaitu:

- a. Agar terciptanya solusi integratif dan tujuan kedua belah pihak dapat di kompromikan.
- b. Tujuan pihak yang terlibat konflik untuk mempelajari lebih jauh pandangan dari lawan konfliknya.
- c. Kedua belah pihak tidak mempunyai cukup kekuasaan dan sumber-sumber untuk memaksakan kehendak demi mencapai tujuannya.

Penerapan strategi kolaboratif ini perlu hati-hati dan teliti karena tidak semua konflik dapat diselesaikan dengan strategi ini. Strategi kolaborasi dapat berjalan dengan lancar apabila menerapkan hal ini:

1. Kemampuan bernegosiasi
2. Kemampuan mengidentifikasi pendapat lawan konflik
3. Mendengarkan dengan baik yang dikemukakan lawan konflik
4. Kemampuan menganalisis masukan
5. Konfrontasi tidak mengancam

d) Kompromi

Strategi kompromi merupakan proses kesepakatan sebuah komunikasi dengan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkonflik untuk menyampaikan gagasannya. Hal tersebut dilakukan agar terpenuhinya keinginan kedua belah pihak yang berkonflik. Strategi kompromi dapat dilakukan dengan pendekatan “*give and take*” atau “memberi dan mengambil” dengan hal ini pihak yang berkonflik mencari alternatif titik tengah yang memenuhi sebagian keinginan kedua belah pihak. Strategi manajemen konflik berada di tengah antara kompetisi dan kolaborasi. Strategi kompromi dapat digunakan saat kedua belah pihak bekerjasama dan memiliki tujuan yang sama serta kekuatan yang setara. Berikut adalah alasan pihak yang terlibat konflik menggunakan strategi kompromi.

- a. Untuk mencapai solusi sementara atas masalah yang kompleks.

- b. Kedua belah pihak mempunyai kekuasaan dan sumber yang sama, serta mempunyai tujuan yang hampir sama.

Supaya terealisasikan strategi ini dengan baik maka diperlukan antara lain:

1. Menemukan jalan tengah
2. Mengevaluasi permasalahan
3. Kemampuan bernegosiasi
4. Mendengarkan dengan baik yang dikemukakan lawan konflik

Tabel. 4 Perbedaan strategi kolaborasi dan kompromi

No	Kolaborasi	Kompromi
1.	Solusi berupa alternatif lain yang bukan tujuan kedua belah pihak yang terlibat konflik	Solusi berupa alternatif lain yang memenuhi sebagian keinginan masing-masing pihak
2.	Kedua belah pihak sepenuhnya setuju dengan solusi yang diberikan	Kedua belah pihak hanya terpenuhi sebagian keinginannya
3.	Contoh: Pihak A berkonflik dengan pihak B mengenai rumah ibadah; solusinya semua permasalahan tersebut di selesaikan dengan pihak FKUB, Badan Kesbangpol, dan tokoh agama. Pihak A dan B sepenuhnya setuju dengan solusi yang diberikan.	Contoh: Pihak A berkonflik dengan pihak B mengenai rumah ibadah; solusinya pihak A dan B berkompromi untuk menemukan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.

Sumber: Wirawan. (2009). *Konflik dan Manajemen Konflik*. Jakarta: Salemba Humanika.

e) Kompetisi

Strategi kompetisi ditandai dengan adanya pihak menang dan kalah. Strategi kompetisi berorientasi pada kekuasaan untuk memenangkan lawan konflik. Strategi kompetisi berpegang teguh pada pendiriannya untuk memenangkan suatu konflik. Strategi penanganan konflik dengan membuat kompetisi dapat menjadi pilihan terbaik karena dapat meningkatkan produktifitas. Pihak yang berkompetisi termotivasi untuk mengalahkan satu sama lain. Berikut adalah alasan pihak yang terlibat konflik menggunakan strategi kompetisi.

- a. Merasa memiliki kekuasaan dan sumber-sumber lainnya untuk memaksakan sesuatu kepada lawan konflik.

- b. Tindakan dan keputusan perlu diambil dengan cepat. Keterlambatan pengambilan keputusan akan memberikan akibat yang kurang baik.

Supaya sukses dalam menjalankan strategi kompetisi ini diperlukan antara lain:

1. Memiliki pendirian
2. Menyatakan posisi diri secara jelas
3. Memiliki kemampuan untuk memperkecil kekuasaan lawan konflik
4. Menggunakan berbagai taktik yang mempengaruhi
5. Berdebat dan membantah

Penelitian ini penulis menggunakan tiga strategi manajemen konflik seperti akomodatif, Badan Kesbangpol menggunakan strategi akomodatif dalam penyelesaian antar pihak yang berkonflik masyarakat minoritas Budha dengan masyarakat mayoritas muslim. Kolaborasi, Badan Kesbangpol dalam menyelesaikan konflik berkolaborasi dengan Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB), pemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan sejang jaya dan pihak yang berkonflik.

Kompromi, Badan Kesbangpol menggunakan strategi kompromi untuk kedua belah pihak yang berkonflik. Strategi kompromi dilakukan oleh pihak yang berkonflik yaitu masyarakat mayoritas Muslim dengan masyarakat minoritas Budha. Tujuan adanya strategi kompromi yaitu untuk menemukan titik permasalahan serta mencapai tujuan yang diinginkan dan terciptanya hubungan yang damai. Ketiga strategi ini dapat dijadikan solusi penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah.

2.4 Kerangka Pikir

Pendirian rumah ibadah merupakan aspek terpenting dalam suatu agama dalam menjalankan berbagai kegiatan keagamaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pendirian rumah ibadah akan menjadi permasalahan apabila dalam proses mendirikan bangunan rumah ibadah tersebut tidak sesuai dengan peraturan

pemerintah, kurangnya komunikasi dengan masyarakat sekitar dan letak pendirian rumah ibadah yang kurang strategis.


Terjadinya konflik pendirian rumah ibadah tersebut dikarenakan minimnya ketertiban dan keamanan disuatu tempat. Ketertiban berkaitan dengan sesuai atau tidaknya dengan nilai norma dan hukum yang berlaku. Sedangkan keamanan berkaitan dengan hak dan kewajiban. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa terjadinya konflik dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban serta adanya pelanggaran nilai norma dan hukum yang berlaku.

Pada kasus pendirian rumah ibadah Vihara Virya Paramitha Kota Bandar Lampung dapat diartikan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik ialah adanya penutupan akses jalan masyarakat pada proses pembangunan Vihara yang dapat menghambat aktivitas masyarakat. Selain itu masyarakat minoritas kurang berkomunikasi dengan masyarakat mayoritas terkait proses pendirian rumah ibadah Vihara.

Oleh karena itu, muncul adanya aksi penolakan pendirian rumah ibadah Vihara Virya Paramitha dengan membuat laporan pengaduan kepada pemerintah di tingkat Kota Bandar Lampung. Adanya laporan tersebut membuat Badan Kesbangpol harus segera mengidentifikasi permasalahan yang sedang terjadi. Munculnya konflik pendirian rumah ibadah yang mengganggu aktivitas masyarakat memerlukan adanya strategi yang tepat untuk menyelesaikan dan pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban pada Vihara Virya Paramitha Kota Bandar Lampung.

Dari berbagai penjelasan dan teori di atas, peneliti lebih cenderung melihat proses permasalahan pendirian rumah ibadah Vihara Virya Paramitha di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan teori konflik yang dikemukakan oleh Thomas dan Kilman bahwa manajemen konflik dapat diselesaikan dengan tiga indikator yakni akomodasi, kolaborasi, dan kompromi.

Gambar 1. Kerangka Berfikir



Sumber: Wirawan (2009) Konflik dan Manajemen Konflik

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini untuk menganalisis strategi pengelolaan konflik rumah ibadah yang dilakukan Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung. Penelitian kualitatif merupakan tatanan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari seseorang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran sepenuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif memiliki metode yang digunakan yaitu wawancara, dan pemanfaatan dokumentasi.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yakni memberikan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dapat berfokus dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Fokus penelitian ini memfokuskan pada permasalahan yang penyebabnya berasal dari lingkup internal maupun eksternal yang dapat memunculkan suatu pernyataan terkait proses konflik pendirian rumah ibadah Vihara Virya Paramitha.

Penelitian ini memfokuskan pada strategi Badan Kesbangpol dalam mengelola konflik pendirian rumah ibadah di Kota Bandar Lampung. Peneliti memfokuskan penelitian pada teori yang dikemukakan oleh Thomas dan Kilman (2009) terdapat tiga kategori strategi yakni: Akomodasi, kolaborasi, dan kompromi supaya konflik antar kedua belah pihak dapat terselesaikan.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dan berlokasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan lokasi Vihara Virya Paramitha Sepang Jaya, Kota Bandar Lampung

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua pendekatan dalam mengumpulkan data, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data pokok dalam proses penelitian yang diperoleh langsung dari informan penelitian yang menjadi narasumber melalui wawancara. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung secara mendalam atau *in-depth interview* untuk mendapatkan jawaban ataupun tanggapan dengan lebih terperinci. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang terlampir pada tabel 5 informan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data untuk melengkapi data primer yang telah ada. Data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan sumber-sumber tertulis atau dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi laporan kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung. Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 68 tahun 2021, peraturan bersama menteri nomor 8 dan 9 tahun 2006. Selain peraturan, data yang digunakan yaitu surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh FKUB Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, peneliti melengkapi data dengan tulisan-tulisan terdahulu, informasi yang didapat dari buku dan internet untuk mendukung penelitian.

3.5 Informan Penelitian

Informan dalam sebuah penelitian diartikan sebagai orang yang memberikan informasi atau data terkait dengan suatu permasalahan dalam situasi untuk memahami topik permasalahan yang diteliti. Penentuan informan menggunakan teknik *Purposive Sampling* (Sugiyono, 2019). Teknik *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang disesuaikan berdasarkan tema penelitian karena informan tersebut dianggap memiliki informasi yang di perlukan dalam penelitian sehingga penelitian ini menjadi kredibel karena adanya informan yang tepat. Pada saat proses penelitian, peneliti harus berfikir untuk menemukan sumber data atau informan yang tepat (*key informan*). Sehingga pada penelitian ini yang akan sukarela menjadi informan sekaligus anggota tim peneliti walaupun bersifat informal. Informan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 5. Informan Penelitian

No.	Nama	Instansi	Jabatan
1.	Fithriani Warganegara, MH.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
2.	Hi. Purna Irawan, S.Ag	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandar Lampung	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama
3.	Bhante Pannajoto	Vihara Paramitha	Kepala Vihara Virya Paramitha
4.	Hamdi Perdana Putra, SH.	Kelurahan Sepang Jaya Kota Bandar Lampung	Lurah

Sumber: Hasil Wawancara Penelitian 2023

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian terdapat dua yaitu wawancara dan dokumentasi, berikut penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan:

1) Wawancara

penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan bertanya langsung kepada responden. Wawancara merupakan proses pertemuan antara dua orang untuk memperoleh informasi atas pertanyaan atau topik tertentu. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam atau *in-depth interview*. Wawancara *in-depth interview* merupakan proses memperoleh informasi yang dilakukan secara mendalam dengan bertatap muka antara pewawancara dan responden.

Wawancara dilakukan terhadap tiga kategori informan yaitu: Pemerintah, masyarakat, dan tokoh agama. Tujuan adanya proses wawancara ini untuk menemukan permasalahan dengan teliti. Narasumber yang menjadi informan untuk memberikan ide-idenya untuk mendapatkan informasi, data atau jawaban terkait strategi Badan Kesbangpol dalam mengelola konflik pendirian rumah ibadah.

Pelaksanaan proses wawancara di lokasi penelitian yaitu Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung, Vihara Virya Paramitha Kota Bandar Lampung, FKUB Kota Bandar Lampung, dan Kantor Kelurahan Sepang Jaya Kota Bandar Lampung. Wawancara dilaksanakan selama dua bulan yaitu pada bulan November dan Desember 2023 dengan empat informan penelitian yang terlampir pada tabel 5 informan penelitian.

2) Dokumentasi

Jenis dokumentasi dalam penelitian ini sebagai alat pendukung untuk melengkapi data yang telah didapatkan dari observasi dan wawancara.

Dokumentasi merupakan suatu hal yang penting dalam proses penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan konflik pendirian rumah ibadah. Dokumentasi yang akan digunakan ialah laporan kegiatan pengelolaan konflik yang dilakukan Kesbangpol Kota Bandar Lampung. Surat keputusan Wali Kota No. 178/IV.05/HK/2023 tentang pembuatan tim terpadu penanganan konflik sosial di Kota Bandar Lampung.

Peraturan walikota Bandar Lampung nomor 68 tahun 2021 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung. Peraturan bersama menteri nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat bergama, dan pendirian rumah ibadah. Selain peraturan, data yang digunakan yaitu laporan kegiatan Badan Kesbangpol, surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh FKUB Kota Bandar Lampung, dan dokumentasi kegiatan serta Undang-Undang penanganan konflik sosial.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang dihasilkan dari wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisir data dalam kategori, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga dapat dengan mudah dipahami. Berikut langkah teknik analisis data:

- a) Memadatkan data, merupakan proses memilih, menyederhanakan, meringkas, data yang telah didapatkan. Penelitian ini dengan proses memadatkan data dan memfokuskan mengenai strategi Badan Kesbangpol dalam mengelola konflik pendirian rumah ibadah Vihara Virya Paramitha di Kota Bandar Lampung.

- b) Menampilkan data yang telah diringkas secara padat kedalam suatu bentuk kalimat untuk membantu dalam penarikan kesimpulan. Menampilkan data akan menjadi lebih mudah untuk memahami dan merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. Data yang ditampilkan dalam penelitian ini berkaitan dengan strategi Badan Kesbangpol dalam mengelola konflik pendirian rumah ibadah di Kota Bandar Lampung. Selain itu menampilkan data pendirian rumah ibadah di Kota Bandar Lampung dan rumah ibadah yang mengalami konflik.
- c) Menarik sebuah kesimpulan, suatu proses untuk menyimpulkan hasil dari penelitian sekaligus menguji kebenarannya bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah didapatkan dan dianalisis. Peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian kemudian diolah dan ditinjau dari data primer hasil dari wawancara yang dianalisis menggunakan teori strategi manajemen konflik dari Thomas dan Kilman untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Peneliti mengolah data yang diperoleh untuk mencari makna dan dijadikan kesimpulan.

3.8 Uji Keabsahan Data

Untuk dapat menguji keabsahan data penelitian, maka penulis melakukan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap suatu data yang telah didapatkan. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik.

Triangulasi teknik merupakan suatu cara untuk menguji data dan informasi melalui cara melihat data yang sama dengan informan satu dan lainnya maupun sumber lainnya yang berasal dari jurnal maupun berita di media yang diperoleh dari informan lalu digabungkan dengan hasil penelitian seperti hasil dokumentasi yang memiliki kesamaan informasi. Triangulasi teknik pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi pada saat penelitian.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan sebuah organisasi perangkat daerah yang berada di tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota Bandar Lampung. Instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung terletak di Jalan DR. Susilo Gedung Semergou, Sumur Batu, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari struktur pemerintah daerah tentunya berkewajiban untuk menjelaskan visi dan misi Walikota kedalam program dan kegiatan, sehingga visi dan misi Walikota tersebut dapat dijelaskan lebih terperinci dan teknis sesuai dengan bidang, tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertugas untuk mengkoordinasi, mengendalikan, memfasilitasi, menciptakan hubungan yang harmonis dalam pelaksanaan tugas perangkat kerja. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung memiliki tujuan yaitu terwujudnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang aman, tentram dan damai berlandaskan nilai-nilai budaya, dalam rangka mengembangkan budaya daerah dalam membangun masyarakat yang religius.

Sedangkan sasaran dari Badan Kesbangpol yaitu meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta toleransi antar umat beragama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan nyaman bagi

kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan. Adapun strategi pendukung supaya sasaran tersebut dapat terealisasi yaitu meningkatnya toleransi beragama dan wawasan kebangsaan dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Penentuan arah kebijakan Badan Kesbangpol berfokuskan pada meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan perilaku keagamaan di masyarakat. Memperkuat iklim kondusif bagi perkembangan demokrasi yang beradab. Memelihara perdamaian dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Meningkatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan, politik, demokrasi, dan toleransi umat beragama. Meningkatkan deteksi dini, cegah dini dan tangkal dini terhadap kerawanan konflik sosial, agama, dan RAS.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung memiliki visi dan misi untuk memahami dengan jelas apa yang menjadi tujuan dari pekerjaan suatu instansi. Visi dari Badan Kesbangpol yaitu Bandar Lampung sehat, cerdas, beriman, berbudaya, nyaman, unggul, dan berdaya saing berbasis ekonomi untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan misi Badan Kesbangpol yaitu pertama, meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat. Dua, meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.

Ketiga, meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial. Keempat, mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kelima, mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat religius.

Keenam, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tatakelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab untuk mendukung investasi. Ketujuh, mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugas fungsi berdasarkan peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 68 tahun 2021 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung memiliki kedudukan sebagai unsur pendukung tugas Walikota yang melaksanakan urusan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Badan Kesbangpol memiliki fungsi sebagai pelaksanaan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan. Penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya. Pembinaan dan pemberdayaan serta fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Kesbangpol juga memiliki fungsi sebagai pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah, pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota. Sehubungan adanya visi misi, tugas dan fungsi Badan Kesbangpol

Kota Bandar Lampung membuat program kerja untuk mewujudkan visi misi dan tugas fungsi tersebut.

Tujuan adanya visi misi di Badan Kesbangpol yaitu untuk memajukan dan mengembangkan instansi melalui program kerja. Salah satu program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung yaitu program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial, dengan adanya program kerja pelaksanaan pencegahan paham intoleransi, radikalisme, ekstrimisme dalam rangka mencegah konflik sosial, badan kesbangpol mengharapkan terlaksananya peningkatan nilai-nilai toleransi antar umat beragama di kehidupan bermasyarakat dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Program kerja tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya konflik sosial di masyarakat dan terciptanya kerukunan. Badan Kesbangpol menyusun bahan perumusan kebijakan pengelolaan konflik sosial. Badan Kesbangpol memiliki strategi yang berbeda-beda dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat. Salah satu konflik yang diatasi oleh Badan Kesbangpol yaitu konflik pendirian rumah ibadah Vihara Virya Paramitha Kesbangpol berkolaborasi dengan FKUB Kota Bandar Lampung untuk menyelesaikan konflik dengan strategi yang tepat.

4.2 FKUB Kota Bandar Lampung

4.2.1 Sejarah Singkat Berdirinya FKUB

Forum Kerukunan Umat Beragama yang tertera dalam peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 merupakan salah satu forum yang dibentuk oleh pemerintah daerah melalui keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota di wilayahnya masing-masing. FKUB merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam rangka

membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Forum kerukunan umat beragama bertujuan untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota. Forum Kerukunan Umat Beragama bertujuan untuk menciptakan keharmonisan, saling menghargai dan menghormati anatar umat beragama di masyarakat Kota Bandar Lampung.

Forum Kerukunan Umat Beragama beranggotakan petinggi setiap masing-masing agama, diantaranya yaitu: Islam diwakilkan oleh MUI, NU, dan Muhammadiyah, sedangkan Buddha diwakilkan oleh Walubi, dari Hindu diwakilkan oleh PHDI, sedangkan Kristen diwakilkan oleh GKI, dari Konghucu diwakilkan oleh MATAKIN, dan Katolik diwakilkan oleh otoritas Gereja Katolik. Semua peraturan yang berkaitan dengan strategi pengelolaan konflik antar umat beragama diatur oleh pengurus FKUB secara bersamaan dan berpedoman pada PBM tahun 2006.

Pengelolaan konflik antar umat beragama penting untuk dilakukan karena masyarakat Kota Bandar Lampung memiliki banyak keberagaman sehingga pentingnya untuk menghormati agama satu dengan yang lainnya. Pluralitas atau keberagaman dalam beragama merupakan suatu bentuk yang harus dipahami dengan benar supaya tidak membahayakan didalam memahami setiap agama yang dipercayai. Keberagaman dapat mewarnai semua aspek kehidupan manusia, mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, profesi, dan agama dapat memberikan pengaruh yang telah memberi indikasi dasar bagi perkembangan sejarah manusia.

Kemajemukan dan pluralitas masyarakat di Kota Bandar Lampung dapat dipercayai sebagai potensi kekayaan budaya yang sangat bermanfaat namun pluralitas juga dapat berpotensi menimbulkan disharmonis atau konflik sosial. Mewujudkan kerukunan masyarakat di Kota Bandar Lampung yang multikultural dengan memperdalam pemahaman yang mengakui perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kultural.

Konflik antar umat beragama yang bertentangan dengan nilai dasar agama itu mengajarkan bahwasannya perlunya untuk menciptakan kehidupan yang damai, saling menghormati, dan saling tolong menolong. Agama di posisikan sebagai kekuatan dan semangat yang keras membentengi diri dari pertentangan keluar. Namun hal seperti ini dapat menjadi boomerang bagi penganut agama yang bersikap praktis.

Awal mulanya agama berfungsi sebagai jalan manusia untuk mencapai kebaikan suatu kenyataan sosial dan ajaran yang memaksa manusia untuk mengikuti dan mentaatinya secara kaku yang pada akhirnya membuat agama itu menjadi sangat formal, sempit dan ketat. Sehingga membuat manusia menjadi sangat otoriter, fanatisme yang berlebihan dan bersikap antipati terhadap pemeluk agama lain.

Berdasarkan hal tersebut dapat memunculkan konflik antar umat beragama secara struktural kajian dan pelayanan kerukunan pluralitas dan kerukunan umat beragama yang berpedoman kepada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan pendirian rumah ibadah.

Oleh sebab itu, pemerintah Kota Bandar Lampung menerbitkan Surat Keputusan Walikota Nomor 171/IV.05/HK/2022 tentang pembentukan dewan penasehat dan pengurus forum kerukunan umat beragama Kota Bandar Lampung tahun 2022.

4.2.2 Tugas dan Keanggotaan FKUB Kota Bandar Lampung

FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. FKUB tingkat kabupaten/kota memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Tugas Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandar Lampung dibuat untuk menciptakan dan memelihara kerukunan umat beragama di Kota Bandar Lampung dengan masyarakat yang multikultural. Untuk mendukung tugas Forum Kerukunan Umat Beragama terdapat peran dan fungsi sebagai berikut:

Peran dan Fungsi FKUB

1. Sebagai wahana komunikasi, interaksi antara satu dengan yang lainnya dalam memberikan informasi terhadap tafsir agama masing-masing, sehingga tercipta suasana saling memahami dan saling menghormati.
2. Sebagai wahana mediasi setiap persoalan yang mengarah pada terjadinya konflik baik yang bersifat tidak terlihat maupun mewujudkan.

3. Sebagai media harmonisasi hubungan satu dengan yang lain dalam mengkomunikasikan pelaksanaan kegiatan keagamaan.
4. Melakukan sosialisasi kepada masing-masing umat beragama agar dalam kehidupan sosial tidak bersifat eksklusif sehingga terbangun kohesi sosial dikalangan umat beragama.
5. Membantu pemerintah dalam mensukseskan program-program pembangunan.
6. Bersama pemerintah dan aparat keamanan ikut menjaga iklim sosial dan politik yang kondusif.

Peran dan Fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama dapat terealisasi apabila masyarakat dengan FKUB bersama-sama membangun komunikasi yang baik terkait pelaksanaan kegiatan keagamaan dan proses pendirian rumah ibadah. Forum Kerukunan Umat Beragama memiliki anggota untuk memudahkan proses koordinasi dengan masyarakat luas terkait proses pendirian rumah ibadah dan kerukunan antar umat beragama. Sebagai berikut keanggotaan FKUB:

Keanggotaan FKUB

Keanggotaan FKUB sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
- 2) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 anggota dan jumlah anggota FKUB kabupaten/kota paling banyak 17 orang.
- 3) FKUB dipimpin oleh satu orang ketua, dua orang wakil ketua, satu orang sekretaris, satu orang wakil sekretaris yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Dengan demikian mulai dari pembentukan forum, tugas FKUB, serta keanggotaan FKUB itu sendiri. FKUB memiliki peranan yang sangat penting dalam mengelola keharmonisan umat beragama berdasarkan tugas yang telah ditetapkan dalam PBM nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pengaduan masyarakat terkait pendirian rumah ibadah yang tidak sesuai dengan PBM Nomor 8 dan 9 tahun 2006. Penyebab adanya pengaduan dari masyarakat Sepang Jaya dikarenakan masyarakat minoritas kurang berkomunikasi dengan masyarakat mayoritas untuk mendirikan Vihara. Selain itu akses jalan umum masyarakat tertutup akibat adanya pelebaran Vihara. Salah satu tugas fungsi Badan Kesbangpol yaitu pelaksanaan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan penanganan konflik sosial di masyarakat.

Penanganan konflik di masyarakat salah satunya yaitu beragamnya agama di masyarakat. Keberagaman agama dapat berpotensi menjadi suatu konflik apabila masyarakat tidak memiliki sikap toleransi. Konflik pendirian rumah ibadah menjadi salah satu penghambat dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama dan menciptakan masyarakat damai. Berkenaan dengan hal itu perlunya kesadaran antar masyarakat untuk menerapkan sikap toleransi, menghormati dan menghargai keberagaman di masyarakat supaya terbangunnya harmoni yang indah di masyarakat.

Penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah dilakukan menggunakan teori dari Thomas dan Kilman dengan tiga indikator yaitu akomodasi, kolaborasi, dan kompromi. Strategi penyelesaian konflik yang diterapkan oleh Badan Kesbangpol terdiri dari tiga indikator yaitu akomodasi, kolaborasi, dan kompromi dinilai cukup efektif dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadah Vihara Virya Paramitha.

Hal tersebut karena pihak yang berkonflik dapat menemukan jalan tengah dengan menandatangani kesepakatan yang ada. Kesepakatan kedua belah pihak tersebut menandakan bahwa pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima keberagaman dan menciptakan hubungan masyarakat damai. Penjelasan masing-masing strategi penyelesaian konflik sebagai berikut:

1. Akomodasi

Strategi pertama yang digunakan Badan Kesbangpol yaitu akomodasi. Proses pelaksanaan akomodasi dalam menyelesaikan konflik Vihara Virya Paramitha Badan Kesbangpol melakukan tiga hal yaitu pertama, mengidentifikasi permasalahan. Kedua, pihak yang berkonflik dianjurkan untuk berkomunikasi jujur. Ketiga, Badan Kesbangpol menyelenggarakan dialog pertemuan yang difasilitasi oleh FKUB. Hasil dari akomodasi tersebut kedua belah pihak menerima permasalahan.

2. Kolaborasi

Indikator yang kedua yaitu kolaborasi, Badan Kesbangpol melakukan tiga hal yang dilakukan. Pertama, Badan Kesbangpol menerima pengaduan dari masyarakat. Kedua, Badan Kesbangpol melakukan observasi turun lapangan. Ketiga, Badan Kesbangpol berkolaborasi dengan pemerintah ditingkat kecamatan dan kelurahan. Hasil dari kolaborasi dengan berbagai pihak menjelaskan bahwa mempermudah dalam proses menganalisis permasalahan.

3. Kompromi

Indikator yang ketiga yaitu kompromi, yang dilakukan Badan Kesbangpol supaya kedua belah pihak ingin melakukan kompromi strategi yang dilakukan sebagai berikut. Pertama, Badan Kesbangpol menemui masing-masing pihak yang berkonflik. Kedua, penyusunan kesepakatan dengan fasilitasi persetujuan kesepakatan. Hasil kesepakatan dari proses kompromi tersebut kedua belah pihak sepakat untuk menerima dan menghargai satu sama lain dengan menandatangani surat pernyataan dan akses jalan masyarakat sekitar Vihara yang semula tertutup dibuka kembali.

Penyelesaian konflik sangat penting untuk dilakukan supaya konflik tidak semakin besar. Akan tetapi proses penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah Vihara Virya Paramitha memiliki empat tantangan dan juga hambatan. Pertama, kurangnya keterbukaan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keberagaman sosial. Kedua, sulitnya pendekatan dengan pihak yang berkonflik. Ketiga, adanya kecurigaan antar umat beragama. Keempat, adanya anggapan bahwa peraturan pendirian rumah ibadah menyulitkan. Tantangan dan juga hambatan tersebut dapat diselesaikan. Konflik pendirian rumah ibadah Vihara Virya Paramitha menemukan solusi kreatif yang dapat diterima kedua belah pihak yang berkonflik.

6.2 Saran

Hasil penelitian dari uraian pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka terdapat beberapa saran dari penulis diantaranya sebagai berikut:

- 1) Lembaga pemerintah seperti Badan Kesbangpol perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat minoritas dan mayoritas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya toleransi, kerukunan, dan keberagaman agama.
- 2) FKUB Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan dialog antar umat beragama supaya terbangunnya kerukunan dan mengurangi konflik.
- 3) Seluruh masyarakat Sepang Jaya perlu memiliki pemahaman dan keterbukaan terkait keberagaman agama dan memiliki toleransi antar umat beragama.
- 4) Pihak vihara perlu meningkatkan komunikasi dengan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariah. (2019). Strategi Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Antar Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Politik UM Mataram, 1-65.
- Arifinsyah, & Fitriani. (2019). Konflik Rumah Ibadah (Studi Kasus Relokasi Gereja HKBP Desa Laut Dendang). *Jurnal Ushuluddin*, 18(1).
- Bakti, A. F. (2018). Resolusi Konflik dalam Pendirian Rumah Ibadah Gereja Bethel Indonesia di Kelurahan Kebonloga Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung. *Jurnal Academia Praja Vol. 02*, 120-138.
- Firdaus, S. Y. Konflik Agama di Indonesia: Problem dan Solusi Pemecahannya *Substantia Volume 16 Nomor 2*
- Halim, A., & Mubarak, Z. (2020). Pola Konflik Agama Di Wilayah Plural: Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Jambi. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 19(1), 85-109.
- Jamaludin, A. N. (2018). Konflik dan Integrasi Pendirian Rumah Ibadah di Kota Bekasi. *Sosio Politica*, 227(8).
- Jamil, a. (2021). Resolusi Konflik Struktural dan Kultural: Studi Kasus Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah di Sintang Kalbar. *Jurnal Harmoni*, 189-207.
- Lismeiliani, R. (2022). Toleransi Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah (Studi Kasus di Gayo Lues). Skripsi, 18-25.
- Mudzakkar. (2020). Strategi Manajemen Konflik Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Politik: Suatu Tinjauan Teoritis. *JEMMA*, 194-202.
- Najib, M. A. (2015). Minoritas yang Terlindungi Studi Kasus Tantangan dan Kontinuitas GKJW Jemaat Mojowarno di Kota Santri Jombang. *Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung*, 229-247.
- Nugroho. (2020). Kebijakan dan Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia. *Sosial Politik*, 20-28..
- Nuraini, F. (2018). Studi Kasus Penggunaan Rumah Tinggal Sebagai Tempat Ibadah Bagi Umat Kristen Batak Protestan di Pondok Benowo Indah, Babat Jerawat, Pakal, Surabaya. Skripsi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat, 44-63.
- Peraturan Menteri No 9 dan No. 8 Tahun 2006 Tentang pendirian rumah ibadah

- Peraturan Wali Kota No. 68 Tahun 2021 Tentang susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung
- Rabitha, D. (2014). Pengelolaan Konflik Rumah Ibadah Melalui Pendekatan Struktural dan Kultural: Kasus Pendirian Vihara Tri Dharma di Kedamaian KOTA Bandar Lampung. *Jurnal Sosial Politik*, 1-16.
- Raya, M. K. (2016). Resolusi Konflik Dalam Institusi Pendidikan Islam (Kajian Empirik dan Potensi Riset Resolusi Konflik). *JPII*, 71-85.
- Razi, & Khairulyadi. (2017). Deteksi Dini Dalam Penyelesaian Konflik Oleh Kesbangpol Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unsyiah*, 1-17.
- Rohman, M. S. (2023). Pengelolaan Keragaman dan Penanganan (In) Toleransi: Studi Kasus Rumah Ibadah dan Kegiatan Keagamaan di Yogyakarta. *Peradaban Journal of Religion and Society*, 59-84.
- Shabrina, N. (2019). Penyelesaian Konflik Rumah Ibadah di Bekasi (Studi Pendirian Gereja ST. Stanislaus Kostka di Kec. Jati Sampurna). *Skripsi*, 18-36.
- Sumartias, S., & Rahmat, A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konflik Sosial . *Jurnal Penelitian* , 1-16.
- Suryawati, N., & Syaputri, M. D. (2022). Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara . *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 433-445.
- Suryawati, N., & Syaputri, M. D. (2022). Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 433-446.
- Undang – Undang No 7 Tentang Penanganan Konflik Sosial
- Widhagdha, M. F., & Hidayat, R. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Strategi Resolusi Konflik Sosial. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 82-91
- Wirawan. (2009). *Konflik dan Manajemen Konflik*. Jakarta: Salemba Humanika.